

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Adapun yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi Oknum Polri melakukan tindakan Penganiayaan yakni;
  - a. Faktor keluarga;
  - b. Faktor pengendalian diri;
  - c. Faktor diskresi Polri;
  - d. Faktor stres.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oknum kepolisian yakni;

- a. Upaya Preventif

Memberikan sosialisasi dan pembinaan karakter terhadap anggota Polri, serta memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang telah berjasa ataupun telah melakukan hal positif demi pencitraan Polri;

- b. Upaya Refresif

Menerapkan regulasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ini terhadap tindakan penganiayaan yang dilakukan oknum Polri berdasarkan KUHP dan Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Lebih membina karakter personal anggota polri sebagai upaya preventif sehingga tidak terjadinya tindakan-tindakan yang dapat melanggar hukum dalam hal ini tindakan penganiayaan.
2. Agar penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polri di Polres Gorontalo Kota dapat terlaksana dibutuhkan adanya kinerja yang maksimal dari pihak reskrim dan propam untuk menindaki oknum yang melakukan tindakan penganiayaan tersebut sehingga terwujud kinerja yang maksimal dari pihak reskrim dan propam sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi).